

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian serta analisis penulis mengenai pembatalan sertifikat akibat cacat hukum pada objek penelitian yang telah ditelaah, dapat dirumuskan Kesimpulan yakni:

1. Bentuk perlindungan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 5031 K/Pdt/2022 diwujudkan melalui pengakuan serta penegasan kepemilikan tanah kepada pihak yang terbukti sebagai pemegang yang sah, serta bertikad baik. Tindakan perlindungan hukum represif terhadap pembatalan yakni memperbaiki akibat hukum yang timbul dari kesalahan maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, dan bentuk perlindungan preventif karena mencegah berlanjutnya penguasaan hak atas tanah oleh pihak yang tidak mempunyai dasar hukum yang sah.
2. Pertimbangan hukum hakim yang diambil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5031 K/Pdt/2022, menegaskan bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa memiliki cacat hukum dalam proses penerbitannya, terutama berkaitan dengan penggunaan alas hak yang tidak sah serta tidak terlaksananya pemeriksaan dan verifikasi data fisik dengan teliti. Putusan tersebut menunjukkan peran strategis Lembaga Peradilan sebagai sarana pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pertanahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, serta menggambarkan signifikansi peran pengadilan dalam memperkuat jaminan kepastian serta

perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah apabila terjadi ketidaksesuaian pada pelaksanaan administrasi pertanahan.

B. Saran

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus ketelitian secara konsisten, terutama dalam menilai keabsahan alas hak, menelusuri Riwayat penguasaan tanah, serta melakukan pemeriksaan data fisik maupun yuridis secara menyeluruh. Memperkuat mekanisme pengawasan internal serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan suatu langkah penting untuk mencegah penerbitan sertifikat yang memiliki cacat hukum. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem informasi pertanahan, sistem kebijakan dalam pertanahan yang terintegrasi dan terpercaya untuk mengurangi potensi terjadinya tumpang tindih sertifikat hak atas tanah sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
2. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum dalam setiap proses perolehan maupun penguasaan tanah, termasuk memastikan bahwa setiap peralihan hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketelitian dalam meneliti keabsahan alas hak, status hukum tanah, sekaligus riwayat pendaftarannya sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi sengketa di masa

mendatang. Seiring dengan hal tersebut pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengajukan keberatan atau mengambil langkah hukum jika terdapat dugaan pelanggaran dalam penerbitan sertifikat merupakan langkah penting dalam menjaga kepastian dan perlindungan hukum.

